

★★★★★★★★

Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah) dalam perspektif fiqh memiliki masalah karena kelemahan argumentasinya.

Disamping itu, Fatwa tersebut dalam prakteknya ternyata belum diterapkan secara konsekwen oleh LKS dengan adanya bukti pemungutan ujah/fee yang didasarkan kepada jumlah dana talangan haji. Padahal praktek ini dilarang dan dipandang sebagai riba.

★★★★★★★★

PUSAT PENELITIAN
IAIN Imam Bonjol Padang
2011

Dr. Ikhwan, SH., M.Ag.

FATWA DSN-MUI NO.29 TAHUN 2002

Tentang Biaya Pengurusan Haji Oleh LKS

dan Penerapannya pada Perbankan Syariah

PUSAT PENELITIAN
IAIN Imam Bonjol Padang
2011



Laporan Penelitian

FATWA DSN MUI NO. 29 TAHUN 2002 TENTANG BIAYA PENGURUSAN HAJI OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH



Peneliti:

Dr. Ikhwan, S.H.,M.Ag

**PUSAT PENELITIAN
IAIN IMAM BONJOL PADANG
2011**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang atas petunjuk dan kekuatan yang dilimpahkan-Nya, saya berhasil merampungkan penelitian ini. Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya, amin.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya transaksi talangan haji yang dibiayai oleh Lembaga Keuangan Syariah sementara status hukum talangan haji tersebut masih banyak diperdebatkan keabsahannya. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.29 Tahun 2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah yang pada dasarnya membolehkan transaksi talangan haji dengan persyaratan tertentu untuk menghindari praktek riba. Namun, dalam penelitian awal, syarat tersebut masih belum dipenuhi secara konsekwen pada praktek di lapangan.

Penelitian memiliki banyak kelemahan, kesalahan, dan kekhilafan. Untuk itu, masukan dan kritik konstruktif diperlukan untuk penyempurnaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan, terutama kepada Kepala Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang beserta jajarannya. Semoga Allah SWT memberkati usaha kita ini dan membalasi dengan kebaikan berlipat ganda, amin...

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Padang, Nopember 2011
Peneliti

Dr. Ikhwan, SH.MAg

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan & Signifikansi	5
E. Metodologi	5
BAB II : KERANGKA KONSEP & TEORI	7
A. Talangan Haji	7
B. Qardh	8
C. Ijarah	17
D. Riba	28
BAB III : HUKUM TALANGAN HAJI	33
A. Isi FATWA DSN MUI NO.29/DSN- MUI/VI.2002 Tentang Biaya Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah	33
B. Pendapat Kontra	34
C. Praktek Pada Perbankan Syariah	39
BAB IV : PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kritikan terhadap fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait dua hal. *Pertama*, apakah pembolehan talangan haji yang dikemas dalam format akad *qardh wa ijarah* memiliki fondasi dalil yang kuat dan betul-betul bebas dari praktek riba? *Kedua*, apakah fatwa tersebut telah sungguh-sungguh dipedomani oleh kalangan perbankan syariah dalam menjalankan usahanya?

Penelitian fokus menjawab bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam tentang penggabungan akad pinjaman (*qardh*) dan pengupahan (*ijârah*) pada produk talangan haji dan bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 pada Perbankan Syariah, khususnya di kota Padang.

Penelitian bersifat *deskriptif-analitis*, yakni melakukan analisis terhadap diktum hukum pada fatwa dan penerapannya pada perbankan syariah di kota Padang. Data seputar hukum pembiayaan talangan haji dikumpulkan melalui *studi kepustakaan/dokumen* terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, kitab-kitab fiqih, serta karya ilmiah terkait. Sementara itu, data tentang penerapan pada perbankan syariah di kota Padang dikumpulkan melalui *wawancara* dan studi dokumen.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 memiliki masalah karena kelemahan argumentasi. Terdapat perbedaan pendapat tentang kesahan produk biaya pengurusan haji dengan kemasan akad *ijârah* dan *qardh* yang masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. Hal ini menimbulkan kegamangan bagi perbankan syariah dan stake holder untuk menjalankan produk layanan pengurusan ibadah haji. *Kedua*, Fatwa tersebut belum diterapkan secara konsekwen oleh LKS dengan adanya bukti pemungutan ujarah/fee yang didasarkan kepada jumlah dana talangan haji. Padahal praktek ini dilarang dan dipandang sebagai riba.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minat dan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia yang begitu tinggi untuk menunaikan ibadah haji ditangkap sebagai peluang bisnis yang menjanjikan oleh dunia perbankan. Berbagai produk perbankan terkait dengan ibadah haji pun bermunculan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, mulai dari tabungan haji sampai dengan talangan haji. Talangan haji adalah skema pembiayaan yang disediakan perbankan untuk nasabah yang belum mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) secara tunai, baik untuk mendapatkan porsi/kursi/*seat* haji maupun untuk pelunasan BPIH. Skema pembiayaan ini terdapat pada bank konvensional dan juga bank syariah.

Pada perbankan syariah, pembiayaan talangan haji diformulasikan dalam bentuk akad pinjaman dan upah (*qardh wa ijarah*). Bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji dan/atau pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Peminjaman tersebut tidak disertai dengan kewajiban pembayaran bunga karena bunga sesuatu yang diharamkan dalam perbankan syariah. Namun, atas jasa pengurusan haji tersebut, bank syariah memperoleh imbalan

(*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Dasar pemikiran fikih bagi transaksi talangan haji tersebut adalah akad *qardh wa ijarah* (pinjaman dan upah).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai institusi yang berwenang memberikan pedoman nilai-nilai syariah bagi aktifitas lembaga keuangan syariah, telah mengeluarkan fatwa tentang produk pembiayaan dan jasa ibadah haji, yakni Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Pada pokoknya, Fatwa tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dilihat dari diktum fatwa DSN di atas, dapat diketahui bahwa akad yang berlangsung pada biaya pengurusan haji oleh LKS adalah akad *qardh wa ijarah*, gabungan dari dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa).

Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS memberikan angin segar bagi perkembangan pembiayaan pengurusan dan talangan haji dan disambut baik oleh dunia

perbankan syariah. Masing-masing bank berlomba untuk menawarkan dan meningkatkan kapasitas produk pembiayaan BPIH kepada nasabah calon haji. Bank Bukopin Syariah yang relatif baru berkecimpung telah menyiapkan dana sebesar Rp 50 Milyar pada tahun 2011 untuk pengelolaan talangan haji dan ini akan dan bisa bertambah sesuai dengan kapasitas pasar sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB) Riyanto di Jakarta, Kamis (24/3/2011)¹ Sementara itu, BRI Syariah menargetkan pembiayaan talangan haji mencapai Rp 200 milyar untuk tahun 2011 sebagaimana dilansir oleh Direktur Bisnis BRI Syariah Ari Purwandono pada acara peluncuran Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB, di Jakarta, Kamis (3/3/2011).²

Fenomena di atas tentu sesuatu yang positif dan menggembarakan, baik dilihat dari sisi pelaksanaan ibadah haji maupun dari sisi perkembangan perbankan syariah. Namun, ternyata kelahiran Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut juga menimbulkan tanggapan kritis dari kalangan umat Islam sendiri. Kritikan terutama ditujukan kepada dua hal.

Pertama, kritik tentang kesahihan pedoman hukum Islam yang tercantum di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Apakah pembolehan talangan haji yang dikemas dalam format akad *qardh wa ijarah* dibenarkan dan memiliki fondasi dalil yang kuat? Apakah transaksi demikian telah betul-

¹ <http://economy.okezone.com/read/2011/03/24/320/438517/siapkan-rp50-miliar-syariah-bukopin-luncurkan-talangan-haji>

² <http://www.tribunnews.com/2011/03/03/bri-syariah-fokus-di-kpr-plus-dana-talangan-haji>

betul bebas dari praktek riba yang justru mesti dihindari dalam setiap produk lembaga keuangan syariah? Apakah dengan persyaratan: *besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh* telah dapat menghapuskan unsur riba pada transaksi talangan haji? Mengenai hal ini ternyata beragam pendapat muncul di kalangan ilmuan Islam sehingga memerlukan kajian lebih mendalam untuk memilih pendapat yang lebih kuat.

Kedua, kritik tentang pelaksanaan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 di kalangan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Di dalam implementasinya disinyalir bahwa fatwa tersebut tidak sungguh-sungguh dipedomani oleh kalangan perbankan syariah. Masih terdapat indikasi bahwa penetapan *ujrah/upah* yang didasarkan kepada besarnya jumlah talangan haji yang dipinjamkan oleh bank. Hal ini terlihat pada brosur-brosur produk talangan haji pada bank syariah.

Fenomena perkembangan produk dan aturan tentang talangan haji dan kritik yang ditujukan kepadanya menarik untuk diteliti lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban tentang beberapa persoalan hukum terkait isi fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS dan implementasinya di lapangan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan proposal penelitian ini.

B. Masalah

Masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana hukum talangan haji menurut Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dan penerapannya pada perbankan syariah di kota Padang.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan akan dibatasi dan difokuskan kepada:

1. Bagaimana perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ahli hukum Islam tentang penggabungan akad pinjaman (*qardh*) dan pengupahan (*ijârah*) pada produk talangan haji. Bagaimana argumentasi masing-masing dan manakah pendapat yang dipandang lebih kuat?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 pada perbankan syariah di kota Padang. Apakah layanan yang diberikan oleh bank syariah sebagai imbalan dari upah (*ujrah*) yang dibayar nasabah? Apakah akad pengupahan (*ijârah*) terpisah dan tidak disyaratkan dengan pinjaman (*qardh*) talangan haji? Apakah penetapan besarnya upah (*ujrah*) tidak terkait dengan besarnya jumlah pinjaman (*qardh*) talangan haji yang diberikan oleh bank syariah?

D. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Penelitian bertujuan dan penting dilakukan paling tidak dari sudut pandang sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang perbedaan pendapat dan argumentasi masing-masing di kalangan para ulama tentang talangan haji sebagaimana diatur di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan rambu-rambu hukum syariat yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI Nomor

29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) oleh kalangan perbankan syariah di kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk evaluasi kebijakan dan peraturan, terutama bagi pihak yang terkait langsung, seperti Dewan Syariah Nasional MUI, Bank Indonesia dan kalangan perbankan syariah, pemerintah, dan masyarakat pengguna produk dan jasa perbankan syariah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *penelitian kualitatif* yang bersifat *deskriptif-analitis*, yakni melakukan analisis terhadap diktum hukum yang terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS dan penerapannya pada perbankan syariah di kota Padang.

Data seputar hukum pembiayaan talangan haji dikumpulkan melalui *studi kepustakaan/dokumen* terhadap bahan-bahan hukum, yakni Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas tentang akad *ijârah* dan *qardh*, serta karya ilmiah yang³terkait.

Sementara itu, data tentang aplikasi pedoman hukum yang termaktub di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji

oleh LKS pada perbankan syariah di kota Padang dikumpulkan melalui *wawancara* dan/atau menyebarkan *kuisisioner* terhadap informan. Informan berasal dari pimpinan/pegawai bank syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan nasabah bank yang menggunakan produk talangan haji pada perbankan syariah di kota Padang. Di samping itu, dilakukan juga studi dokumentasi sebagai bahan pendukung.

Data kemudian diklasifikasi sesuai dengan batasan masalah dan dianalisis dengan memanfaatkan teori-teori yang telah dikemukakan pada kerangka teoritis. Selanjutnya data disusun sesuai kerangka pembahasan untuk memperoleh gambaran tentang pandangan para ulama hukum Islam tentang hukum talangan haji yang terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS serta gambaran tentang pelaksanaan fatwa tersebut di kalangan perbankan syariah di kota Padang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talangan Haji

1. Pengertian Talangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Talangan adalah perantara dalam jual beli. Sedangkan perbuatan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.⁴ Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi, talangan sama dengan *bail*, yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain di bawah suatu *bailment contract* dan bertanggung jawab atas kontrak itu untuk memelihara

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, ed 2 h. 995

harta milik tersebut dan mengembalikannya dalam keadaan baik ketika kontrak itu dilaksanakan.⁵

Talangan bisa disamakan dengan *lend* di dalam bahasa Inggris, yaitu memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu.⁶ Orang yang memberikan *lends* atau meminjamkan mesin dapat mengharapkan kembalinya mesin yang dipinjamkan tersebut, akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah uang yang sama nilainya tanpa harus mendapatkan kembali zat uang atau barang yang dipinjamkannya.⁷

Istilah talangan hampir sama dengan istilah *kafalah* (perwalian). Kesamaannya adalah sama-sama sebagai pemberi dana kepada nasabah yang diwakili oleh bank kepada lembaga yang ditunjuk nasabah. Sedangkan menurut hemat penulis setelah membaca pengertian talangan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa talangan adalah memberikan harta milik kepada orang lain (nasabah) sebagai alat untuk membayar sesuatu yang diperlukan nasabah karena kebutuhan yang sangat mendesak nasabah tidak dapat mencairkan dananya karena berbentuk deposito.

⁵ Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan ,Cet. Ke-v Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, h. 75-76

⁶ *Ibid*, h. 606

⁷ *Ibid*. h. 607

2. Manfaat Talangan Haji

1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.⁸
2. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal masalah biaya.
3. Merupakan sebagai modal bagi Pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.

B. Qardh

1. Pengertian Qardh

Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah *Qardh* adalah simpanan.⁹ Sedangkan menurut bahasa *Al-Qardh* berasal dari kata yang berarti *Al-qit'u* yaitu cabang atau potongan.¹⁰ Secara Syar'i, *Qardh* menurut Hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu¹¹. Menurut Ijma ulama, *Qardh* hukumnya termasuk *Jaiz* (diperbolehkan).

Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

8

⁹ Habib Nazir dan M Hasanudin, *Ensiklopedi dan Bank Syariah*, Bandung, Kaki langit, 2004, h. 480

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Al-Ma'arif, 1987, Jilid 12, h.139

¹¹ Wahbah Zuhaili (ed.), *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*, Jakarta, PT. Bank Muamalat Indonesia, Juni, 1999, h. 2

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 20 angka 36 KHES).

Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *Credo* (Romawi), *Credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.¹²

Sedangkan ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor.¹³

Menurut istilah *Qardh* adalah Harta yang diberikan oleh seseorang (*Muqridh*) kepada yang membutuhkan (*Muqtaridh*), yang kemudian si peminjam akan mengembalikannya setelah mampu.¹⁴ Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *Qardh* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya.¹⁵

¹² Ascarya, *op.cit.*, h. 46

¹³ Ascarya, *op.cit.*, h.47

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 7

Hak kepemilikan dalam *Qardh* menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku melalui *qabdh* (penyerahan), jika seseorang berutang satu mud gandum dan sudah terjadi *qabdh*, maka ia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya meskipun *muqridh* meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik *muqridh*. Yang menjadi tanggung jawab *muqtaridh* adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnya, meskipun *qardh* itu berlangsung.¹⁶

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Pada perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹⁷ *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.¹⁸

2. Landasan Hukum Qardh

¹⁶ *Ibid.* h., 6

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti tahun 1999, h. 75

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press mei 2007, h. 100

Akad *qardh* memiliki landasan dalil yang kuat, baik di dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Di antara dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran Surat Al-Hadiid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:” Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(QS **Al-Hadiid ayat 11**)

Ayat diatas menjelaskan hakikat infak yang dilakukan demi karena Allah. Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Allah berfirman untuk menggairahkan infak bahwa: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggamannya, lalu sebagai imbalannya Allah akan melipatgandakan pembayaran dan balasannya dengan pelipatgandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih, untuknya diakhirat dan juga bisa jadi di dunia ini, dan baginya disamping pelipatandaan itu pahala yang mulia yakni menyenangkan dan memuaskannya.¹⁹

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta, Lentera Hati, tahun 2001, volume 14, h. 22

b. Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنْ مُسْلِمٌ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَهُمَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah dinilai sedekah." (HR.Ibnu Majah).²⁰

Hadis tersebut menjelaskan tentang amal sosial meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan lebih dari pokok harta yang dipinjamkan. Perbuatan tersebut tergolong perbuatan terpuji sehingga jika perbuatan tersebut dilakukan berulang kali, maka itu disamakan dengan setengah sedekah. Sebaliknya, meminjamkan kepada orang harus dengan mengharapkan penambahan dari pokok harta yang dipinjamkan merupakan perbuatan tercela dan diharamkan karena meminta tambahan dalam pengembalian pinjaman itu adalah riba.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُمْ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بِعَشْرٍ أَمْثَلُ لَهَا وَالْقَرْضُ بِمِائِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 132.

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Bersabda: “Aku melihat pada waktu malam diisra’kan pada pintu surga tertulis: ‘sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali.’ ‘Aku bertanya wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab: ‘Karena peminta-minta meminta sesuatu sedangkan ia mungkin memilikinya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan’”. (HR.Ibnu Majah).²¹

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa pada situasi tertentu, qardh bisa lebih besar pahalanya daripada sedekah biasa karena qardh merupakan pinjaman untuk orang yang memiliki kebutuhan mendesak dan tidak memiliki sesuatu untuk memenuhinya sehingga harus meminjam. Sedangkan sedekah kepada peminta-minta bisa saja kurang nilai manfaatnya karena peminta-minta itu bisa saja merupakan penipu yang memanfaatkan kebaikan hati dermawan.

3. Rukun dan Syarat Qardh

Seperti halnya akad-akad yang lain, qardh memiliki rukun-rukun utama antara lain:

- a. *Muqridh* (Pemilik Barang)
- b. *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam)
- c. Ijab Qabul

²¹ *Ibid.*, h. 132.

d. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)²²

Seperti semua jenis akad jual beli, akad *qardh* juga merupakan perpindahan hak dalam pemakaian barang oleh karena itu rukun *qardh* diatas sudah sesuai dengan rukun *qardh* itu sendiri.

Syarat sahnya *Qardh*

1. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *Qardh* adalah akad terhadap harta.
2. Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dengan jual beli.²³

Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai/hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, tidak ada gunanya jika barang yang itu tidak dipergunakan semestinya, dan juga harus ada ijab qabul antara peminjam dengan yang meminjamkan.

4. Manfaat *Qardh*

Seperti halnya dengan produk-produk bank syariah yang lain, *Qardh* mempunyai beberapa manfaat antara lain:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.

²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institute dan BI Oktober 1999, h. 224-225

²³ *Ibid*, h. 225

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.²⁴

Dalam setiap akad dalam produk bank syariah pasti ada manfaatnya, *qardh* ini sangat membantu nasabah dalam memerlukan dana secara singkat karena urusan yang mendesak dalam hal ini pergi haji, karena kalau ingin mendapatkan satu kursi perjalanan haji jamaah harus menyetorkan uang.

5. Ketentuan Umum *Qardh*

- a. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
- b. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Bank Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka bank syariah dapat: memperpanjang jangka waktu

²⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004, Cet. Ke-2, Edisi-2, h. 121

pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁵

Pada ketentuan umum dalam qardh, akad qardh merupakan salah satu akad tabarru yaitu akad yang berdasarkan tolong-menolong tanpa ada imbalan apapun dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam pengembalian akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dengan yang meminjamkan(bank).

6. Qardh dalam Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang transaksi qardh yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah, yakni Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001. Secara singkat, fatwa tersebut berisi sebagai berikut.

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

²⁵ Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, www.BI.co.id, 3 Agustus 2008

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi *al-Ijârah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-`Iwadhu* (ganti).²⁶ *Ijarah* (sewa-menyewa) adalah akad atas manfaat benda yang diketahui dan tukaran (prestasi dari manfaat benda itu).²⁷

Secara istilah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Pasal 20 angka 9 KHES). Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Menurut Hanafiyah bahwa *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Hanafiyah menjelaskan bahwa “akad (perjanjian)” maksudnya adalah ijab dan qabul. Dan hal ini tidak wajib diucapkan. Masalah itu seperti ketika seseorang menyewa rumah dari orang lain untuk masa setahun, maka setelah masanya telah habis, pemilik rumah berhak meminta agar rumah itu dikosongkan. Jika orang yang menyewa tersebut tidak mengosongkan rumah, maka baginya setiap harinya ada perongkosannya.²⁸

Maksud dari mazhab Hanafiyah ini adalah yang menyewakan berhak mendapatkan uang ganti rugi/denda apabila si penyewa mangkir dalam pembayaran sewa tersebut.

²⁶ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 12

²⁷ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta, Kalam Mulia 1995, h. 12

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2002, h. 114-115

2. Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Malikiyah menjelaskan *Ijarah* dan *Kira* adalah kata yang semakna atau searti. Hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan sebagian barang dipindahkan seperti perkakas rumah tangga, pakaian dan bejan-bejana. Menanamkan perjanjian persewaan atas sebagian barang yang lain, yaitu seperti perahu dan binatang secara khusus dengan istilah "*kira*", meskipun keduanya termasuk barang yang bisa dipindah.²⁹

Maksudnya adalah, *Ijarah* adalah akad-akad yang penggunaan manfaatnya bersifat manusiawi yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah menjelaskan *Ijarah* sama dengan Hanafiyah. Boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu

²⁹ *Ibid.*

kedai untuk berniaga, lalu terbakar atau dirampas maka bolehlah dia membatalkan penyewaan.³⁰

Maksud dari pendapat ulama diatas adalah dalam perjanjian akad ijarah disepakati kedua pihak lalu terjadi musibah atas barang yang disewakan maka si penyewa boleh membatalkannya.

4. Menurut Idris Ahmad Menjelaskan *Ijarah* adalah upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu, Idris Ahmad menjelaskan mengambil manfaat dari tenaga orang lain itu dibolehkan Karena sah mengambil upah untuk mengerjakan taat, seperti mengerjakan haji, mengajarkan Al-Qur'an, menjadi imam sholat dan menjadi *muadzin*.³¹

Maksud Ijarah ini adalah memakai jasa seseorang untuk dimanfaatkan keahliannya itu kemudian setelah selesai segera diberikan upahnya.

5. Menurut Sayid Sabiq *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sayid Sabiq menjelaskan dimana akad tersebut untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Seperti halnya, penyewaan rumah. Apabila terjadi kerusakan atas rumah tersebut maka salah satu dari kedua belah pihak tersebut

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. Ke-1, Edisi, ke-2, h. 428

³¹ *Ibid.*

dapat melakukan pengambilan manfaat dengan jalan penggantian.³²

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa artinya “menjual manfaat” sedangkan upah mengupah artinya “menjual tenaga atau kekuatan”.

Adapun menurut Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional bahwa *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³³

Menurut Undang-Undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab (UAE) mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut: Ijarah atau sewa-menyewa adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barangsewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.³⁴

³² Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 14

³³ Adiwarman Karim, *op.cit.*, h. 128.

³⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2000, cet. Ke-1, h. 34

Didalam teknis perbankan *Ijarah* adalah akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau cek milik bank, dimana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhiri periode nasabah membeli barang atau obyek yang disewakan. Pengalihan kepemilikan yang diakadkan diawal, hanya semata-mata untuk memudahkan bank dalam pemeliharaan asset itu sendiri baik sebelum dan sesudah berakhir masa sewa.³⁵

Sedangkan macam-macam *ijarah* itu ada dua bagian yaitu:

1. Persewaan yang terselenggara pada kemanfaatan benda-benda, seperti persewaan tanah, rumah, binatang, pakaian dan semisalnya. Persewaan pada barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat-manfaatnya. Karena tujuan menyewakan tanah adalah menggunakan manfaatnya untuk ditanami. Tujuan menyewa rumah adalah mengambil manfaat untuk menempatnya. Jadi persewaan barang tersebut tergantung pada manfaatnya.
2. Persewaan yang terselenggara pada keadaan pekerja, seperti menyewa orang-orang yang mempunyai pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan, menukang besi, melakukan pencelupan dan semisalnya. Perjanjian sewa pada bagian ini adalah terselenggara pada pekerjaan yang mereka lakukan. Sedangkan kemanfaatan yang

³⁵ Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djembatan 2003, cet. Ke-1-2, h. 141

diakibatkan oleh pekerjaan mereka adalah perkara lain diluar perjanjian.³⁶

2. Landasan Hukum Ijarah

Sewa-menyewa disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

a. Al-quran Surat Al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ.

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(QS. Al-Thalaq ayat 6)

³⁶ Abdulrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, h. 166-170

Ayat diatas menjelaskan hak-hak wanita-wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak, ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidaksemakin keruh dengan perceraian itu.³⁷

b. Al-quran Surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."(QS.Al-Qashash ayat 26)

Ayat ini menjelaskan dalam mempekerjakan seseorang terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggamannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat yang harus dipelihara dan bila diminta kembali maka harus dengan rela mengembalikannya.³⁸

Terdapat pula dalam dalil Al-Hadits:

³⁷ M. Quraish Shihab, *op.cit*, h.289

³⁸ *Ibid*, h. 334

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا لَأَجْرًا
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَفُهُ (رواه ابن نما جة)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)³⁹

Hadits ini menjelaskan kepada kita apabila mempekerjakan orang maka segeralah memberi upah kepada pekerja itu karena itu adalah haknya untuk mendapatkan upah.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الَّذِي اِحْتَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخارى)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda, berbekamlah dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya pembekaman itu haram niscaya beliau tidak memberinya upah". (HR. Bukhari)⁴⁰

Wajib seseorang muslim untuk memberikan upah kepada seseorang yang melakukan pekerjaan yang halal haram hukumnya jika memberi upah atas kerjaan yang tidak dibolehkan.

³⁹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Jilid I*, Surabaya, Sinar Wijaya. 1985. h. 398

⁴⁰ As-Son'ani. *Subul as-Salam. Terjemahan*. Bandung, Dahlan Press. Tth. Juz 3, h. 76

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun Ijarah

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
2. Shighat Ijab Qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.⁴¹

Syarat Ijarah

1. Kesepakatan kedua pihak untuk melakukan penyewaan.
2. Barang yang disewa tidak termasuk kategori haram.
3. Harga sewa harus terukur.
4. Pada akhir penyewaan barang akan dibeli oleh penyewa.⁴²

Syarat diatas ini merupakan syarat yang mutlak dalam Ijarah, seperti dalam akad lainnya dalam perbankan Syariah barang tersebut tidak boleh mengandung unsure yang diharamkan atau kategori

⁴¹ Hendi Suhendi, *op.cit.*, 117-118

⁴² Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Op.Cit.*, h.140

barang yang haram yang dapat memberikan kemudharatan kepada manusia.

Sedangkan menurut Shidiq Aljawi syarat sahnya Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Baik *Mu'jir* atau *Musta'jir* harus balig dan berakal.
2. *Musta'jir* harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.
3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad.
4. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan.
5. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara syar'i. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang atau perempuan haid untuk menyapu masjid.
6. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena ada kaidah " menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram hukumnya".
7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad seperti menyewa orang untuk sholat.
8. Orang yang diupah tidak boleh menikmati manfaat karena pekerjaannya. Tidak boleh pengupahan (ijarah) terhadap amalan-amalan thoat.
9. Upah harus berupa harta yang secara syar'i bernilai.

10. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa.⁴³

Maksudnya dalam Ijarah semua barang yang disewakan harus memiliki manfaat dalam penggunaannya, tidaklah menyewakan sesuatu terhadap barang yang tidak berguna.

4. Manfaat Ijarah

Ijarah mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Bank: Merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio asset bank serta sarana *fee based income* dimana bank berpeluang untuk mendapatkan *fee*. Maksudnya adalah salah satu pendapatan bank diluar operasional bank.
2. Bagi Nasabah: Sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik untuk tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun pengadaan rumah, kendaraan dan barang jasa lainnya.⁴⁴ Maksudnya adalah merupakan pembiayaan untuk barang-barang modal contohnya untuk mendirikan sebuah pabrik memerlukan mesin, mesin inilah dalam pembeliannya sesuai dengan akad Ijarah.

⁴³ Shidiq Aljawi, *Kerjasama Bisnis (Syirkah) Dalam Islam*, Majalah Al Waie, 572, 1996

⁴⁴ Kodifikasi Perbankan Syariah, www.BI.co.id

5. Ketentuan Umum Ijarah

Akad dalam *Ijarah* ini mempunyai beberapa ketentuan antara lain adalah:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahala* (ketdaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
7. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
8. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁴⁵

Dari ketentuan–ketentuan Ijarah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah penggunaan manfaat yang

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Ijarah, <http://www.MUI.co.id>

berbentuk jasa maupun barang yang semuanya itu diakhiri dengan kepemilikan barang dari yang menyewakan kepada penyewa dengan syarat penewa sudah melunasi pembayaran tanpa ada tunggakan.

D. Riba

1. Pengertian

Riba berarti menetapkan [bunga](#)/melebihkan jumlah [pinjaman](#) saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah I mengingatkan dalam firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.” (Q.S. An Nisa: 29)

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al Qur'an, menjelaskan: “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang

melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi. Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fiqhiyyah. Di antaranya:

1. Badr Ad Din Al Ayni pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari: “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”

2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi: “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”
3. Raghīb Al Asfahani : “Riba adalah penambahan atas harta pokok”
4. Imam An Nawawi dari mazhab Syafi’i: “Riba adalah penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu” Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al Qur’an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah:
 “Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penanggungan.”
6. Zaid bin Aslam: “Yang dimaksud dengan riba jahiliyyah yang berimplikasi pelipat-gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata: ‘bayar sekarang atau tambah.’”
7. Mujahid. “Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar) si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.”
8. Ja’far Ash Shadiq dari kalangan Syiah berkata ketika ditanya mengapa Allah mengharamkan riba: “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat ma’ruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan

sejenisnya. Padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antarmanusia.”

9. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas pe-nambahan waktu yang diberikan.”

2. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhhl dan riba nasi’ah.

1. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

2. Riba Jahiliyyah

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba Fadhl

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. Riba Nasi’ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan,

perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar al Haitami: “Bahwa riba itu terdiri dari tiga jenis, yaitu riba fadl, riba al yaad, dan riba an nasiah. Al mutawally menambahkan jenis keempat yaitu riba al qard. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma’ berdasarkan nash al Qur’an dan hadits Nabi.”

III. Jenis Barang Ribawi

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi:

1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitan dengan perbankan syariah implikasi ketentuan tukar-menukar antarbarang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jual-beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual-beli. Misalnya rupiah dengan rupiah hendaklah Rp 5.000,00 dengan Rp 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.
2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan

syarat barang diserahkan pada saat akad jual-beli. Misalnya Rp 5.000,00 dengan 1 dollar Amerika.

3. Jual-beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.

BAB III

HUKUM TALANGAN HAJI

A. Fatwa DSN MUI

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai institusi yang berwenang memberikan pedoman nilai-nilai syariah bagi aktifitas lembaga keuangan syariah, telah mengeluarkan fatwa tentang produk pembiayaan dan jasa ibadah haji, yakni Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Pada pokoknya, Fatwa tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

5. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

6. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
7. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
8. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dilihat dari diktum fatwa DSN di atas, dapat diketahui bahwa akad yang berlangsung pada biaya pengurusan haji oleh LKS adalah akad *qardh wa ijarah*, gabungan dari dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa). Nasabah menggunakan jasa LKS untuk pengurusan haji dengan imbalan berupa *ujrah* (upah). Sedangkan *qardh* (pinjaman) berupa talangan haji yang diberikan LKS kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan *ijarah* (seperti QS Al-Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (*qardh*) (seperti QS Al-Baqarah [2]:282).

B. Pendapat Kontra

Menurut sebagian ulama, akad *qardh wa ijarah* tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan haji. Hal ini didasarkan kepada argumentasi sebagai berikut.

Pertama, dalil yang digunakan oleh pihak yang membolehkan tidak relevan untuk menghalalkan akad *qardh wa ijarah*. Dalil yang ada hanya membolehkan *qardh* dan *ijarah* secara terpisah. Tidak ada satupun dalil yang membolehkan *qardh* dan *ijarah* secara bersamaan dalam satu akad.

Jadi, pembiayaan talangan haji hukumnya haram. Sebab fatwa DSN tentang akad *qardh wa ijarah* yang mendasarinya tidak sah secara syar'i. Dengan kata lain, fatwa DSN mengenai *qardh wa ijarah* menurut kami keliru dan tidak halal diamalkan. Wallahu a'lam.

Kedua, penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh. Memang sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah (ulama Hanabilah) dan Imam Asyhab (ulama Malikiyah). Namun pendapat yang kuat (*râjih*) adalah pendapat yang tidak membolehkan. Inilah pendapat jumhur ulama empat mazhab, yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. (Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, 13/16; *Hasyiah al-Dasuqi 'Ala Al-Syarh al-Kabir*, 3/66; Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, 9/230; *Al-Syarh al-Kabir*, 11/230; M. Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijarah Baina Al-Fiqh al-Islami wa al-Tathbiq al-Mu'ashir*, hal. 45).

Ketiga, menurut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad pun, penggabungan *qardh* dan *ijarah* termasuk akad yang tak dibolehkan. (Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 29/62; Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamluk*, hal. 24).

Keempat, akad *qardh wa ijarah* tidak memenuhi syarat *ijarah*. Sebab dalam akad *ijarah*, disyaratkan obyek akadnya bukan jasa yang diharamkan. (M. Abdul Aziz Hasan Zaid, *ibid.*, hal. 17; Taqiyuddin Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, hal.93).

Dalam akad *qardh wa ijarah*, obyek akadnya adalah jasa *qardh* dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh, sebab setiap *qardh* (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Kaidah fikih menyebutkan: ***Kullu qardhin syaratha fiihi an yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf.*** (Setiap pinjaman

yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat). (M. Sa'id Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, 8/484).

Kesimpulannya, pembiayaan talangan haji hukumnya haram. Sebab fatwa DSN MUI tentang akad *qardh wa ijarah* yang mendasarinya tidak sah secara syar'i. Dengan kata lain, fatwa DSN MUI mengenai *qardh wa ijarah* menurut kami keliru dan tidak halal diamalkan.

Terkait dengan hal ini, ada sebuah hadits dari Abu Malik Al-Asy'ari *radhiallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
يَقُولُ « لَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمَوْنَ بِهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ».

"*Sungguh, akan ada sekelompok manusia di kalangan umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan selain namanya.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dalam riwayat yang lain, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «
لَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمَوْنَ بِهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْرَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ
بِالْمَعَارِفِ وَالْمَعْنِيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ».

"Sungguh, akan ada sekelompok manusia di kalangan umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan selain namanya, sambil ditabuhnya alat-alat musik di dekatnya, kemudian Allah menenggelamkan (sebagian) mereka ke bumi, dan sebagian lagi dikutuk menjadi kera dan babi." (HR. Ibnu Majah; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Permasalahan akan lebih ringan, ketika perbuatan maksiat itu dilakukan tanpa diiringi dengan hilah (trik untuk menghalalkan perkara yang haram). Ketika orang yang melakukan perbuatan maksiat itu tahu bahwa yang dia lakukan adalah kemaksiatan, masih ada peluang baginya untuk bertobat. Karena itu, balasan bagi orang yang melakukan hilah lebih berat dibandingkan kemaksiatan yang tidak disertai dengan hilah. Saat menjelaskan hadits dari Abu Malik Al-Asy'ari di atas, *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan,

في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم

بتغيير اسمه

"Pada hadits ini terdapat ancaman keras bagi orang yang melakukan rekayasa untuk menghalalkan hal-hal yang telah Allah haramkan dengan cara mengubah namanya." (*Fathul Bari*, 10:56)

Bahkan, di antara sebab siksaan yang diberikan kepada orang Yahudi adalah kebiasaan mereka melakukan hilah untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Allah berfirman,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

خَاسِيِينَ

“*Sungguh, kalian telah mengetahui tentang orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu. Maka, kami firmankan, 'Jadilah kalian kera yang hina!'*” (QS. Al-Baqarah:65)

Hukuman ini diberikan oleh Allah ketika mereka melakukan hilah untuk melanggar hal yang Allah larang. Ibnu Katsir mengatakan, “Ayat ini menceritakan tentang penduduk kampung yang durhaka terhadap aturan Allah dan melanggar perjanjian dengan-Nya, di saat Allah memerintahkan mereka agar mengagungkan hari Sabtu sebagai waktu beribadah (sehingga mereka dilarang untuk menangkap ikan). Akan tetapi, mereka melakukan hilah dengan menangkap ikan di hari Sabtu, (yaitu dengan cara) memasang jaring dan perangkap ikan di hari Jumat. Ketika hari Sabtu, banyak ikan-ikan yang berdatangan dan masuk dalam perangkap mereka. Malam harinya (setelah berlalunya hari Sabtu), mereka mengambil ikan-ikan itu. Karena perbuatan mereka ini, Allah mengubah mereka menjadi kera.” (*Tafsir Ibnu Katsir*, 1:228)

Inti pelanggaran penduduk kampung Yahudi ini adalah perbuatan hilah yang mereka lakukan, dalam rangka melanggar aturan Allah. Ini merupakan beberapa hikmah sehingga Allah mengubah mereka menjadi kera; kera merupakan binatang yang paling mirip dengan manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, “Dengan menimbang bahwa perbuatan dan hilah yang

mereka lakukan itu bentuknya mirip dengan kebenaran secara zahir (yang nampak) namun aslinya bertolak belakang dengan kebenaran secara batin (tidak nampak), maka balasan yang mereka terima itu sejenis dengan amalnya (yaitu diubah menjadi hewan yang mirip dengan manusia).” (*Tafsir Ibnu Katsir*, 1:228)

Berdasarkan hadits Abu Malik Al-Asy'ari di atas dan beberapa hadis yang semakna, para ulama menetapkan sebuah kaidah:

تغير الأسماء لا تغير الحقيقة والحكم

“Perubahan nama tidak mengubah hakikat dan hukum.”

Inilah kaidah yang selayaknya kita pegang dalam memahami berbagai fenomena baru. Lebih-lebih, terkait dengan aturan halal-haram. Betapa banyak orang yang berupaya untuk berusaha menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan.

Di antara sikap yang tepat, terkait muamalah, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan setiap transaksi baru kepada ahlinya. Setidaknya, ini bisa menjadi langkah hati-hati bagi kita dalam bermuamalah.

C. Praktek pada Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Kota Padang pada umumnya memiliki produk jasa pengurusan haji yang umumnya disebut

dengan talangan haji. Praktek penalangan haji pada beberapa bank syariah di Kota Padang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama R.I., jumlah setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) minimal dari seorang calon jamaah haji agar mendapat porsi/kursi/seat haji adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bagi calon jamaah haji yang tidak dapat memenuhi setoran minimal tersebut, BSM memberikan fasilitas pembiayaan talangan haji dengan tiga kategori jumlah talangan, yakni Rp 10.000.000,- , Rp. 15.000.000,- , dan Rp. 18.000.000,-. Ketiga kategori jumlah dana talangan tersebut kemudian dibagi pula berdasarkan jangka waktu pengurusan, yakni 1 tahun dan 2 tahun. BSM memungut upah (ujrah) atas jasa pengurusan tersebut bervariasi tergantung kepada jumlah dana talangan dan jangka waktu pengurusan.

Lebih ringkasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Talangan Rp. 10.000.000,-

Dana	Jangka 1 Tahun (Rp)	Jangka 2 Tahun (Rp)
Talangan Haji	10.000.000	10.000.000
Setoran Haji	15.000.000	15.000.000
Ujrah/Fee/Adm	1.200.000	2.200.000
Tabungan	100.000	100.000
Total Setoran Awal	16.300.000	17.300.000

Sumber : BSM Ulak Karang Padang

Talangan Rp. 15.000.000,-

Dana	Jangka 1 Tahun (Rp)	Jangka 2 Tahun (Rp)
Talangan Haji	15.000.000	15.000.000
Setoran Haji	10.000.000	10.000.000
Ujrah/Fee/Adm	1.500.000	2.800.000
Tabungan	100.000	100.000
Total Setoran Awal	11.600.000	12.900.000

Sumber: BSM Ulak Karang Padang

Talangan Rp. 18.000.000,-

Dana	Jangka 1 Tahun (Rp)	Jangka 2 Tahun (Rp)
Talangan Haji	18.000.000	18.000.000
Setoran Haji	7.000.000	7.000.000
Ujrah/Fee/Adm	1.750.000	3.200.000
Tabungan	100.000	100.000
Total Setoran Awal	8.850.000	10.300.000

Sumber: BSM Ulak Karang Padang

Dari ketiga tabel di atas, terlihat jelas bahwa penetapan ujarah/fee pada talangan haji Bank Syariah Mandiri didasarkan kepada salah satunya jumlah dana talangan haji yang diberikan.

Semakin meningkat jumlah dana talangan haji yang diberikan, semakin tinggi tingkat ujarah/fee yang mesti dibayar, meskipun jangka waktu talangannya sama.

2. Bank BNI Syariah

Sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama R.I., jumlah setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) minimal dari seorang calon jamaah haji agar mendapat porsi/kursi/seat haji adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bagi calon jamaah haji yang tidak dapat memenuhi setoran minimal tersebut, BNI Syariah memberikan fasilitas pembiayaan talangan haji dengan tabel angsuran sebagai berikut.

Jangka Waktu	Jumlah Talangan (Rp)			
	23.750.000,-	20.000.000,-	15.000.000,-	10.000.000,-
1 Tahun (Angs./bln)	2.147.396	1.808.333	1.356.250	904.167
2 Tahun (Angs./bln)	1.157.813	975.000	731.250	487.500
3 Tahun (Angs./bln)	827.951	697.222	522.917	348.611
4 Tahun (Angs./bln)	663.021	558.333	418.750	279.167
5 Tahun (Angs./bln)	564.063	475.000	356.250	237.500

Ujrah/fee yang diterapkan BNI Syariah dapat dicari dengan rumus: *Angsuran x total bulan jangka waktu – pinjaman*

Dengan demikian ujrah/fee yang ditetapkan oleh BNI Syariah untuk jangka waktu 1 tahun pada masing-masing jumlah dana talangan haji adalah sebagaimana tabel berikut.

Jangka Waktu 1 Tahun	Jumlah Talangan (Rp)			
	23.750.000,-	20.000.000	15.000.000	10.000.000
Angs./bln	2.147.396	1.808.333	1.356.250	904.167
Ujrah/ Tahun	2.018.752	1.699.996	1.275.000	850.004
% Ujrah	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%

Sedangkan ujrah/fee yang ditetapkan oleh BNI Syariah untuk jangka waktu 2 tahun pada masing-masing jumlah dana talangan haji adalah sebagaimana tabel berikut.

Jangka Waktu 2 Tahun	Jumlah Talangan (Rp)			
	23.750.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
Angs./bln	1.157.813	975.000	731.250	487.500
Ujrah/2 Tahun	4.037.512	3.400.000	2.550.000	1.700.000
Ujrah/1 Tahun	2.018.756	1.700.000	1.275.000	850.000
% Ujrah	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%

Dari kedua tabel di atas, terlihat jelas bahwa penetapan ujah/fee pada talangan haji BNI Syariah didasarkan kepada salah satunya jumlah dana talangan haji yang diberikan. Semakin meningkat jumlah dana talangan haji yang diberikan, semakin tinggi tingkat ujah/fee yang mesti dibayar, meskipun jangka waktu talangannya sama.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan.

Pertama, Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah) dalam perspektif fiqh memiliki masalah karena kelemahan argumentasinya. Terdapat perbedaan pendapat tentang kesahan produk biaya pengurusan haji dengan kemasan akad *ijârah* dan *qardh* yang masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. Hal ini menimbulkan keraguan dan kegamangan bagi perbankan syariah dan stake holder untuk menjalankan produk layanan pengurusan ibadah haji dan pemberian talangan haji.

Kedua, Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh LKS belum diterapkan secara konsekwen oleh LKS dengan adanya bukti pemungutan ujah/fee yang didasarkan kepada jumlah dana talangan haji. Padahal praktek ini dilarang oleh Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

B. SARAN

Berhubung masih banyaknya ulama dan pihak terkait yang menolak atau mempertanyakan pedoman syariah yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah, maka disarankan agar Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dewan Syariah Nasional, kembali membuka ruang untuk membahas dan meninjau kembali layak untuk dibahas kembali Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut dan jika ternyata terdapat kekeliruan pada fatwa tersebut agar segera melakukan direvisi demi perkembangan dan kemajuan produk dan jasa lembaga keuangan syariah dan ibadah haji pada khusus, serta ekonomi syariah pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan ,Cet. Ke-v Jakarta, Pradnya Paramita, 1982
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press mei 2007
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institute dan BI Oktober 1999
- Hassan, A., *Tarjamah Bulughul Maram Jilid I*, Surabaya, Sinar Wijaya. 1985.
- Jawi, Shidiq, *Kerjasama Bisnis (Syirkah) Dalam Islam*, Majalah Al Waie, 572, 1996
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004, Cet. Ke-2, Edisi-2
- Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, www.BI.co.id, 3 Agustus 2008
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta, Kalam Mulia 1995
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2000, cet. Ke-1
- Nazir, Habib dan M Hasanudin, *Ensiklopedi dan Bank Syariah*, Bandung, Kaki langit, 2004
- Sabiq, Sayid *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Al-Ma'arif, 1987, Jilid 12
- Shan'ani, *Subul as-Salam. Terjemahan*. Bandung, Dahlan Press. Tth. Juz 3

- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti tahun 1999
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. Ke-1, Edisi, ke-2
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta, Lentera Hati, tahun 2001, volume 14
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2002
- Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djembatan 2003, cet. Ke-1-2
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, ed 2
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, Jakarta, PT. Bank Muamalat Indonesia, Juni, 1999